



PUTUSAN

Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **SULEMAN IGIRISA Alias EMAN ;**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/15 Januari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Eyato Kelurahan Molosifat W
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal

19 Juni 2017;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo pertama sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kedua sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
5. Keluar demi hukum tanggal 19 Oktober 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
7. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pertama sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo kedua sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 November 2018 No. 60/PID.Sus/2018/PT.GTO serta berkas perkara No. 164/Pid.Sus/2018/PN Gto dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri BONE BOLANGO tertanggal 30 Mei 2018 No. Reg. Perkara : PDM -50/BON-BOL/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SULEMAN IGIRISA Alias EMAN**, Pada Hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jalan Kasmat Lahai Desa Bulotangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 bulan juni tahun 2017 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo mendapatkan informasi bahwa terdakwa SULEMAN IGIRISA Alias EMAN membawa paket narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak, dan atas informasi tersebut petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo yaitu Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto memantau dan membuntuti terdakwa dari rumah miliknya yang terletak di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ke rumah isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango;
- Kemudian saat terdakwa mengendarai sebuah mobil warna merah, tepatnya di Jl. Kasmat Lahai desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur kab. Bone Bolango, Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto mencegat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, ketika mobil tersebut berhenti petugas BNNP Gorontalo tersebut langsung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berikut mobil yang dipakai saat itu oleh terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, petugas BNNP Gorontalo tidak menemukan barang bukti di dalam mobil terdakwa tetapi ketika petugas BNNP Gorontalo akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa terlihat oleh petugas BNNP sedang membuang sesuatu di samping mobil terdakwa dan melihat hal tersebut petugas BNNP Gorontalo pun langsung melakukan pencarian di tempat dimana terdakwa membuang barang tersebut, dan saat dilakukan pencarian oleh petugas BNNP Gorontalo yaitu Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto di temukanlah barang bukti berupa satu paket plastik KIV warna bening yang di dalamnya terdapat tujuh paket plastik KIV berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu didalam saluran air.
- Selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi yang saat itu diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yaitu Mahyuni Ibrahim dan John K. Adam yang saat itu menyaksikan penangkapan kepada terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Gorontalo.
- Setelah petugas BNNP Gorontalo melakukan penangkapan kepada terdakwa, petugas BNNP Gorontalo saat itu juga langsung melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yakni rumah yang berada di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo dan rumah milik isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango dan dalam penggeledahan tersebut petugas BNNP Gorontalo menyita beberapa barang bukti yang di duga ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika baik barang bukti yang di temukan di rumah yang berada di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo maupun di rumah milik isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.05.101.06.17.2315 tanggal 21 Juni 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamphetamine (shabu), metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SULEMAN IGIRISA Alias EMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SULEMAN IGIRISA Alias EMAN, Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 bulan juni tahun 2017 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo mendapatkan informasi bahwa terdakwa SULEMAN IGIRISA Alias EMAN membawa paket narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak, dan atas informasi tersebut petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Gorontalo yaitu Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto memantau dan membuntuti terdakwa dari rumah miliknya yang terletak di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo ke rumah isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango;
- Kemudian saat terdakwa mengendarai sebuah mobil warna merah, tepatnya di Jl. Kasmat Lahai desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur kab. Bone Bolango, Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto mencegat mobil yang dikendarai oleh terdakwa, ketika mobil tersebut berhenti petugas BNNP Gorontalo tersebut langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa berikut mobil yang dipakai saat itu oleh terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, petugas BNNP Gorontalo tidak menemukan barang bukti di dalam mobil terdakwa tetapi ketika petugas BNNP Gorontalo akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa terlihat oleh petugas BNNP sedang membuang sesuatu di samping mobil terdakwa dan melihat hal tersebut petugas BNNP Gorontalo pun langsung melakukan pencarian di tempat dimana terdakwa membuang barang tersebut, dan saat saat dilakukan pencarian oleh petugas BNNP Gorontalo yaitu Syawal Kolopita SH., Zulkifly Saeng, SH, MH, Rusvanto, DR. Jauhari, SH dan Yayan Susanto di temukanlah barang bukti berupa satu paket plastik KIV warna bening yang di dalamnya terdapat tujuh paket plastik KIV berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu didalam saluran air.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO



- Selanjutnya barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi yang saat itu diminta untuk ikut menyasikan proses penggeledahan yaitu Mahyuni Ibrahim dan John K. Adam yang saat itu menyaksikan penangkapan kepada terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor BNNP Gorontalo.
- Setelah petugas BNNP Gorontalo melakukan penangkapan kepada terdakwa, petugas BNNP Gorontalo saat itu juga langsung melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yakni rumah yang berada di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo dan rumah milik isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango dan dalam penggeledahan tersebut petugas BNNP Gorontalo menyita beberapa barang bukti yang di duga ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika baik barang bukti yang di temukan di rumah yang berada di Jl. Raja eyato Kel. Molosipat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo maupun di rumah milik isteri ke empatnya yang terletak di Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.05.101.06.17.2315 tanggal 21 Juni 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo terhadap sample barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet barang bukti tersebut setelah dilakukan pengujian adalah positif mengandung metamfetamine (shabu), metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa SULEMAN IGIRISA Alias EMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tertanggal 18 Oktober 2017 No.Reg.Perk 102/GORON//2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN IGIRISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan atau untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun Penjara .

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 54,83 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 52,05 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 53,48 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 51,3 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 53,06 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 54,96 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 55,44 mg;
- Buku rekening bank BRI kepemilikan dari Terdakwa Suleman Igrisa;
- Buku rekening bank BRI kepemilikan dari Irmawaty Datau; - Buku rekening bank BRI kepemilikan dari Irmawaty Datau;
- Buku rekening bank Mandiri kepemilikan dari terdakwa Suleman Igrisa; - Buku rekening bank Mandiri kepemilikan dari terdakwa Suleman Igrisa;
- 27 pak sachet warna bening kepemilikan dari terdakwa Suleman Igrisa;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara:

- Mobil Toyota Yaris Warn Merah DM 1542 AG;

Dikembalikan kepada terdakwa Suleman Igrisa:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN IGRISA alias EMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 54,83 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 52,05 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 53,48 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 51,3 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 53,06 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 54,96 mg;
- 1 (satu) paket plastik kecil warna bening seberat 55,44 mg;
- 3 (tiga) plastik sachet warna bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi DM 1524 AG;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah sim card dengan nomor 081243839267, 082188818599;
- 5 (lima) buah buku rekening :
 - Buku rekening bank BRI atas nama Suleman Igrisa;
 - Buku rekening bank BRI atas nama Irmawaty Datau;
 - Buku rekening bank BRI atas nama Irmawaty Datau;
 - Buku rekening bank Mandiri atas nama Suleman Igrisa;
 - Buku rekening bank Mandiri atas nama Suleman Igrisa;
 - 1 (satu) pak plastik sachet warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik sachet warna bening;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh PLh. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Oktober 2018 Nomor. 164 / Pid.Sus/2018/PN.Gto;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding sampai saat ini tidak diajukan memori Banding sehingga Majelis Hakim pemeriksa dalam tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 164/Pid.sus/2018/PN Gto, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkotika makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membrantas Penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebelum nya pernah dihukum pada tahun 2009 dalam kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT GTO



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Oktober 2018 Nomor.164/Pid.sus/2018/PN.Gto haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Oktober 2018 Nomor : 164/Pid.Sus/2018/PN Gto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **10 Desember 2018** oleh kami **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. I MADE SUKADANA, SH.MH** dan **ARI JIWANTARA, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 5 November 2018 Nomor :
164/PID.Sus/2018/PT GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **11 Desember 2018** oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta
THAMRINTULEN, SH

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr. I MADE SUKADANA, SH.MH

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH

2. ARI JIWANTARA, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

THAMRINTULEN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A**

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Disclaimer